

## **Edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum islam**

**M. Yasir, Irma Mangar, Rahmatul Fauzia, Ummu Nur Khalifah**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

Penulis korespondensi : M. Yasir

E-mail : muhammad.yasir@unigoro.ac.id

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 12 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 23 Juni 2026

© Penulis 2026

### **Abstrak**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum mengenai pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum Islam. Pengajian ibu-ibu majelis merupakan salah satu tradisi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana pendidikan agama, pembentukan moral, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta media syiar Islam. Namun, perkembangan zaman dan modernisasi menyebabkan keberadaan budaya pengajian menghadapi berbagai tantangan, seperti menurunnya partisipasi masyarakat dan berkurangnya minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya pengajian sebagai bagian dari identitas budaya Islam. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu majelis taklim. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya pelestarian budaya pengajian, peran majelis taklim dalam kehidupan sosial masyarakat, serta perspektif hukum Islam terhadap tradisi pengajian berdasarkan konsep al-'urf ash-shahih dan maslahah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama sosialisasi berlangsung dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengajian sebagai media pendidikan, dakwah, dan pembinaan moral masyarakat. Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat terhadap pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis. Selain memperkuat nilai-nilai agama, kegiatan ini juga mampu meningkatkan solidaritas sosial, mempererat hubungan masyarakat, serta mendorong peran perempuan dalam pendidikan keluarga dan masyarakat.

**Kata Kunci:** edukasi hukum; pelestarian budaya; hukum islam; majelis taklim.

### **Abstract**

This community service aims to provide legal education about the preservation of the culture of recitation of the women of the assembly in the perspective of Islamic law. The recitation of the assembly mothers is one of the religious traditions that has an important role in people's lives as a means of religious education, moral formation, strengthening Islamic ukhuwah, and Islamic media syiar. However, the development of the times and modernization have caused the existence of a recitation culture to face various challenges, such as declining community participation and reduced interest of the younger generation in religious activities. Therefore, legal education efforts are needed to increase public awareness about the importance of maintaining and preserving the culture of recitation as part of Islamic cultural identity. The method of implementing activities is carried out through socialization, counseling, discussions, and questions and answers to the community, especially the women of the taklim council. The material presented included the importance of preserving the culture of recitation, the role of the taklim council in the social life of the community, and the perspective of Islamic law on the tradition of recitation based on the concepts of al-'urf ash-sahih and maslahah. The results of the

activity showed that the participants had high enthusiasm during the socialization and gained a better understanding of the importance of recitation as a medium of education, da'wah, and community moral development. This service activity has a positive impact on increasing the legal and religious awareness of the community towards the preservation of the recitation culture of the women of the assembly. In addition to strengthening religious values, this activity is also able to increase social solidarity, strengthen community relations, and encourage the role of women in family and community education.

**Keywords:** legal education; cultural preservation; islamic law; taklim council.

---

## PENDAHULUAN

Budaya pengajian ibu-ibu majelis merupakan salah satu tradisi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius (Al-kayyisa et al., 2026). Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran agama Islam, tetapi juga berfungsi sebagai media silaturahmi, pembentukan karakter, serta penguatan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengajian, para ibu memperoleh pemahaman tentang ajaran Islam, tata kehidupan keluarga, pendidikan anak, hingga nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, keberadaan budaya pengajian ibu-ibu majelis menghadapi berbagai tantangan. Perubahan pola hidup masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi keagamaan menyebabkan eksistensi kegiatan pengajian mulai mengalami pergeseran (Harahap, 2024). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya keagamaan juga menjadi faktor yang dapat mengurangi keberlangsungan tradisi tersebut. Padahal, pengajian ibu-ibu majelis memiliki peran strategis dalam menjaga nilai budaya Islam yang moderat, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan membangun kesadaran hukum serta moral di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pelestarian budaya pengajian termasuk bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat (*maslahah*) serta mempertahankan tradisi yang mengandung nilai kebaikan (*al-'urf ash-shahih*). Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kegiatan majelis taklim juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam karena menjadi media dakwah dan pendidikan umat (Wandi, 2018). Oleh sebab itu, keberadaan pengajian ibu-ibu majelis perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Edukasi hukum mengenai pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalamnya (Bintarsari et al., 2022). Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa pelestarian tradisi keagamaan bukan sekadar menjaga kebiasaan turun-temurun, melainkan juga bentuk tanggung jawab sosial dan religius dalam mempertahankan identitas budaya Islam. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, diharapkan masyarakat mampu menjaga keberlangsungan kegiatan pengajian secara aktif, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain itu, edukasi hukum juga dapat memperkuat peran ibu-ibu majelis sebagai agen perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui pengajian, para ibu dapat menjadi teladan dalam membangun keluarga yang religius, harmonis, dan sadar hukum (Zahro, 2026). Dengan demikian, pelestarian budaya pengajian tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan moral dan sosial masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian mengenai edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum Islam sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial di tengah perkembangan masyarakat modern. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya ibu-ibu majelis, mengenai pentingnya pelestarian budaya pengajian sebagai bagian dari

implementasi nilai-nilai hukum Islam, serta memperkuat perannya dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan yang harmonis di lingkungan masyarakat.

## METODE

Metode sosialisasi dalam kegiatan edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dilakukan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan persuasif. Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah ibu-ibu majelis taklim, tokoh agama, pengurus masjid, serta masyarakat sekitar yang berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada peran strategis mereka dalam menjaga dan melestarikan tradisi pengajian sebagai sarana pendidikan agama dan pembinaan sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta yang berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan keagamaan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya pelestarian budaya pengajian dalam perspektif hukum Islam, konsep *maslahah*, *ukhuwah Islamiyah*, serta nilai *al-'urf ash-shahih* dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, metode diskusi interaktif dilakukan agar peserta dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pengajian di era modern. Adapun metode pendampingan dilakukan sebagai upaya penguatan pemahaman dan praktik pelaksanaan kegiatan pengajian yang sesuai dengan nilai syariat Islam serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sosialisasi juga memanfaatkan media pendukung seperti brosur, modul edukasi, dan media digital sederhana untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan metode tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum dan kesadaran sosial dalam menjaga keberlangsungan budaya pengajian ibu-ibu majelis sebagai bagian dari identitas budaya Islam.

## Tahapan Sosialisasi

Berikut Gambar 1 merangkum tahapan sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi & pelaksanaan seperti dalam pembahasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan edukasi hukum terhadap pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis di masyarakat

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan bahwa pengajian ibu-ibu majelis merupakan salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang memiliki peran penting dalam

Edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum islam

kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Kegiatan ini telah menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai sarana pendidikan agama, pembentukan moral, serta penguatan hubungan sosial antaranggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengajian ibu-ibu majelis biasanya dilakukan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, di masjid, mushala, maupun rumah warga secara bergiliran. Keberadaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa budaya pengajian tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Pemateri juga menjelaskan bahwa perkembangan zaman dan modernisasi membawa tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan budaya pengajian ibu-ibu majelis. Perubahan pola hidup masyarakat, meningkatnya penggunaan media digital, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung menyebabkan sebagian masyarakat mulai kurang aktif mengikuti kegiatan pengajian (Lesmana, 2026). Selain itu, muncul anggapan bahwa pengajian hanyalah kegiatan rutin biasa tanpa memiliki nilai strategis dalam pembangunan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pelestarian budaya pengajian sebagai bagian dari identitas keagamaan dan budaya Islam yang harus dijaga keberlangsungannya.

Dalam penyampaian materi, dijelaskan bahwa edukasi hukum merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan tradisi pengajian berdasarkan nilai-nilai hukum Islam maupun norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Edukasi hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga menyangkut kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjaga budaya keagamaan. Melalui edukasi hukum tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa pengajian ibu-ibu majelis memiliki manfaat besar dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, religius, dan berakhlak mulia.



**Gambar 1.** Peserta Sosialisasi.

Selanjutnya, pemateri memaparkan bahwa pelaksanaan edukasi hukum terhadap pelestarian budaya pengajian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama, ustaz, maupun lembaga keagamaan. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya majelis taklim sebagai media pendidikan Islam dan pembinaan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai nilai-nilai hukum Islam yang mendasari pentingnya menuntut ilmu dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Kedua, edukasi hukum dapat dilakukan melalui kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan ibu-ibu majelis secara aktif, seperti pelatihan keagamaan, seminar keluarga Islami, kegiatan bakti sosial, maupun perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk tetap menjaga keberadaan pengajian sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, pengajian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ibadah semata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial masyarakat.

Ketiga, pemateri menekankan pentingnya pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan edukasi hukum. Di era modern, penyebaran informasi melalui media sosial, video dakwah, maupun grup komunikasi daring dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya pengajian. Penggunaan media digital juga memungkinkan edukasi hukum menjangkau generasi muda sehingga mereka tetap mengenal dan menghargai tradisi pengajian sebagai warisan budaya Islam yang harus dipertahankan. Selain itu, pemateri menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian. Ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga dapat menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak melalui kebiasaan mengikuti pengajian dan kegiatan majelis taklim. Dengan demikian, budaya pengajian dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan modernisasi.

Di akhir kegiatan sosialisasi, pemateri menyampaikan bahwa pelaksanaan edukasi hukum terhadap pelestarian budaya pengajian memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari segi spiritual, pengajian mampu meningkatkan pemahaman agama dan kualitas ibadah masyarakat (Auliadi, 2025). Dari segi sosial, kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antarwarga, meningkatkan rasa kepedulian, serta menciptakan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Sementara itu, dari segi moral, pengajian menjadi sarana pembentukan akhlak yang baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, pemateri menegaskan bahwa pelaksanaan edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis merupakan langkah penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Islam di tengah masyarakat modern. Edukasi hukum tidak hanya berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengajian, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya.

### **Perspektif hukum Islam terhadap pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis sebagai bentuk pendidikan dan syiar Islam**

Pemateri menyampaikan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kegiatan pengajian ibu-ibu majelis merupakan bagian dari aktivitas yang dianjurkan karena mengandung unsur pendidikan, dakwah, dan syiar Islam. Pengajian termasuk dalam bentuk majelis ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan sebagai bagian dari kewajiban setiap muslim (Firdausi, 2023). Pemateri menjelaskan bahwa majelis taklim atau pengajian ibu-ibu menjadi salah satu media pendidikan nonformal dalam Islam yang berfungsi menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pengetahuan tentang akidah, ibadah, akhlak, serta berbagai persoalan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan pengajian memiliki nilai ibadah karena menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus meningkatkan kualitas keimanan umat. Selanjutnya, pemateri menyampaikan bahwa hukum Islam memandang pelestarian budaya pengajian sebagai sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kajian ushul fikih dikenal konsep al-'urf atau kebiasaan masyarakat. Tradisi yang mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis disebut al-'urf ash-shahih, yaitu adat atau kebiasaan yang dapat diterima dalam Islam. Budaya pengajian ibu-ibu majelis termasuk dalam kategori tradisi yang baik karena mengandung unsur pendidikan agama, silaturahmi, dan pembinaan moral masyarakat.

Selain itu, pemateri juga menjelaskan bahwa pelestarian budaya pengajian berkaitan erat dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat bagi umat manusia. Pengajian memberikan banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dari sisi individu, pengajian mampu meningkatkan pemahaman agama dan membentuk akhlak yang baik. Sedangkan dari sisi sosial, pengajian dapat memperkuat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang religius. Oleh sebab itu, menjaga keberlangsungan budaya pengajian termasuk bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.



**Gambar 2.** Setelah sesi penyampaian Materi

Dalam penyampaian materi, pemateri juga menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga dan masyarakat. Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya sehingga pemahaman agama yang dimiliki seorang ibu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter keluarga (Minanda, 2025). Pengajian ibu-ibu majelis menjadi sarana bagi perempuan untuk memperdalam ilmu agama sehingga mampu menjalankan perannya secara baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, pelestarian budaya pengajian juga berarti menjaga kualitas pendidikan Islam dalam keluarga. Pemateri kemudian menjelaskan bahwa pengajian ibu-ibu majelis juga memiliki fungsi sebagai media syiar Islam. Syiar Islam merupakan upaya menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Melalui pengajian, nilai-nilai Islam dapat disampaikan secara damai, terarah, dan berkesinambungan. Kegiatan seperti pembacaan Al-Qur'an, ceramah agama, doa bersama, dan diskusi keislaman menjadi bentuk nyata syiar Islam yang memperkuat identitas keagamaan masyarakat (Hulbat, 2023).

Di era modern saat ini, pemateri menyampaikan bahwa syiar Islam menghadapi berbagai tantangan akibat pengaruh budaya luar dan perkembangan teknologi yang tidak selalu membawa dampak positif. Oleh karena itu, pelestarian budaya pengajian menjadi penting sebagai benteng moral masyarakat. Pengajian dapat menjadi sarana membangun kesadaran keagamaan sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Nur, 2023). Selain itu, pemateri menambahkan bahwa hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Pengajian ibu-ibu majelis menjadi salah satu wadah yang mampu memperlancar hubungan antar anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Dalam kegiatan pengajian, masyarakat dapat saling membantu, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas sosial. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Di akhir sosialisasi, pemateri menegaskan bahwa perspektif hukum Islam memandang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis sebagai kegiatan yang memiliki nilai positif dan sangat dianjurkan. Pengajian bukan hanya tradisi keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, pembentukan moral, pemberdayaan perempuan, serta media syiar Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai Islam tetap hidup, berkembang, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah perubahan zaman yang semakin modern.

### **Evaluasi Kegiatan Pengabdian**

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi mengenai edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, secara umum sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan

berlangsung, terutama ketika pemateri menjelaskan pentingnya pengajian ibu-ibu majelis sebagai sarana pendidikan agama, pembentukan moral, serta media mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti materi, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan terkait pelestarian budaya pengajian dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah memahami pentingnya menjaga dan melestarikan budaya pengajian sebagai bagian dari identitas budaya Islam. Peserta juga mulai menyadari bahwa pengajian tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rutin keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat, meningkatkan pemahaman agama, serta memperkuat hubungan sosial antarwarga. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai perspektif hukum Islam terhadap pelestarian budaya pengajian, terutama terkait konsep al-'urf ash-shahih dan masalah yang menjelaskan bahwa tradisi pengajian merupakan budaya yang baik dan membawa manfaat bagi umat.

Dari segi pelaksanaan, kegiatan pengabdian didukung oleh kerja sama yang baik antara tim pelaksana, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Suasana kegiatan berlangsung kondusif sehingga materi dapat disampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta. Dukungan masyarakat juga terlihat dari partisipasi aktif dalam mempersiapkan tempat kegiatan dan mengoordinasikan peserta yang hadir. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu sosialisasi sehingga materi belum dapat dibahas secara lebih mendalam. Selain itu, sebagian peserta masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana memperoleh informasi dan edukasi keagamaan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya menjaga budaya pengajian ibu-ibu majelis sebagai bagian dari syiar Islam dan warisan budaya keagamaan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan tradisi pengajian serta mengembangkan kegiatan majelis taklim sebagai sarana pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman modern. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan lanjutan agar pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya pengajian dapat terus meningkat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum tentang pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis dalam perspektif hukum Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari identitas budaya Islam. Pengajian ibu-ibu majelis tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga sebagai media pembentukan moral, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta pemberdayaan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam memahami pentingnya pelestarian budaya pengajian di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Melalui kegiatan edukasi hukum, peserta memperoleh pemahaman bahwa pengajian merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai positif dan sejalan dengan ajaran Islam, terutama dalam konsep al-'urf ash-shahih dan masalah. Selain itu, pengajian juga dipandang sebagai bagian dari syiar Islam yang memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas keimanan, kepedulian sosial, dan keharmonisan masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan budaya pengajian sebagai warisan keagamaan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan adanya edukasi hukum dan dukungan dari masyarakat, diharapkan kegiatan pengajian ibu-ibu majelis dapat terus berkembang sebagai sarana pendidikan Islam, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya di tengah kehidupan masyarakat modern.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus majelis taklim, serta ibu-ibu peserta pengajian yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan antusiasme selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh panitia dan tim pelaksana yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lembaga atau instansi yang telah memberikan dukungan moral maupun fasilitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang diberikan mendapat balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi kontribusi positif dalam pelestarian budaya pengajian ibu-ibu majelis sebagai bagian dari syiar Islam dan pendidikan keagamaan di masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-kayyisa, M. N. Z., Ubaydillah, M., & Fathudin, I. A. (2026). Pemberdayaan Ibu-ibu Majelis Taklim sebagai Kader Dakwah Keluarga Melalui Pengajian Empowering the Women of the Taklim Assembly as Family Dakwah Cadres through Study Studies. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 596–601.
- Auliadi, R. (2025). Program Perwiritan Ibu-Ibu Al-Mukhlisin Dalam Pencegahan Stunting Keluarga Karyawan Konveksi Di Kecamatan Medan Denai. *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 318–337.
- Bintarsari, N. K., Kusuma, A. S., Zayzda, N. A., & Soedirman, U. J. (2022). Localizing UNSCR 1325 in Indonesia: Study of Local Women Religious Groups in Peacebuilding and Counter Radicalization. *Global Strategis*, 16(1), 193–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.193-216>
- Firdausi, M. (2023). Menuntut ilmu dalam perspektif Al-Q ur ' an dan Hadis : Tafsir tematik. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(2), 204–213.
- Harahap, H. S. (2024). Motivasi Ibu-Ibu dalam Mengikuti Kegiatan Pengajian Majelis Taklim Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. *Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(1).
- Hulbat, R. (2023). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAMI MELALUI KEGIATAN RUTIN DI PONDOK PESANTREN PUTRI NURUL MUHIBBIN ILUNG. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 3(1), 43–54.
- Lesmana, H. (2026). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Merespons Tantangan Modernisasi (Studi di Masjid Bait Al-Tawwabin, Desa Krimun Losarang). *KUSUMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 15–25.
- Minanda, A. P. (2025). PERAN IBU SEBAGAI MADRASAH AL-ULA DALAM PENDIDIKAN. *Gala Journal of Islamic Studies*, 2(4), 33–45.
- Nur, F. (2023). Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Islam Melalui Dakwah di Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 1(9), 1855–1862.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
- Zahro, F. (2026). Peran Majelis Taklim Al-Hidayah dalam Membentuk Harmonisasi Sosial Masyarakat di Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 9(1), 1617–1631. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2834>.